

ABSTRAK

Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah suatu pasukan militer yang ditujukan untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional sebagai implementasi dari Pasal 42 Bab VII Piagam PBB. Pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dibentuk berdasarkan mandat Dewan Keamanan dengan berbagai urgensi dan karenanya PBB memiliki tanggung jawab atas Pasukan pemeliharaan perdamaian selama menjalankan misinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa urgensi PBB dalam membentuk Pasukan Pemeliharaan Perdamaian dan sejauh mana pertanggungjawaban pasukan dapat diatribusikan pada PBB. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan hukum internasional dan pendekatan kasus. Semua data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang disajikan secara sistematis dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan pasukan pemeliharaan perdamaian terjadi saat cara-cara perdamaian tidak dapat ditempuh dan didasarkan pada adanya pelanggaran hak asasi manusia berat dalam suatu sengketa bersenjata, dimana pertanggungjawabannya juga dapat diatribusikan pada negara pengirim. Pembentukan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian bernama UNPROFOR didasarkan atas adanya pelanggaran HAM berat kategori Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Selama pelaksanaan misi perdamaian, kontrol yang efektif atas pasukan menentukan pertanggungjawaban yang ditimbulkan atas tindakannya di lapangan. Pertanggungjawaban Pasukan Pemeliharaan Perdamaian dapat beralih dari PBB pada negara pengirimnya apabila negara turut mencampuri kendali saat misi perdamaian dilakukan seperti dalam peristiwa pembantaian Srebrenica pada sengketa bersenjata di Bosnia dan Herzegovina tahun 1995. Tindakan penyerahan pengungsi di Srebrenica oleh Pasukan Belanda pada pasukan Republik Srpska dinilai sebagai tindakan yang salah (*wrongful act*) yang menimbulkan pertanggungjawaban negara Belanda karena pada saat pelaksanaannya kontrol efektif Pasukan berada di tangan negara Belanda. Hal ini berbeda dengan tindakan mundurnya pasukan Belanda dari Srebrenica karena tindakan tersebut telah disetujui oleh PBB. Tindakan mundurnya pasukan tidak menimbulkan pertanggungjawaban apapun karena berlaku asas pengecualian pertanggungjawaban yaitu asas Keperluan/ *Necessity* dan asas dibawah tekanan / *Distress*.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB, Sengketa Bersenjata Non-Internasional

ABSTRACT

The United Nations Peacekeeping Force is a military force aimed to maintain international peace and security as an implementation of Article 42 Chapter VII of the UN Charter. The UN peacekeeping Force is formed based on the mandate of the Security Council with certain urgencies and therefore, the UN has responsibility on the Peacekeeping Force during the exercise of its mission. The purpose of this research is to find out what is the urgency of the United Nations in establishing the Peacekeeping Force and the extent to which the troops' responsibility can be attributed to the United Nations. The method of approach used in this study is normative juridical approach to international law and a case approach. All data in this study came from secondary data which are presented systematically and analyzed using qualitative normative methods. The result showed that the establishment of a UN peacekeeping force is based on the existence of gross human rights violations in an armed conflicts and its responsibility is not only limited to United Nations but could also be attributed to the state. The establishment of the UNPROFOR Peacekeeping Force in Bosnia and Herzegovina was based on the gross human rights violations in the category of Genocide and Crimes Against Humanity. During the implementation of the peacekeeping mission, effective control of the force determines the accountability from their actions on the field. The Liability of UN Peacekeeping Force can be transferred from the UN to the sending country if the state interferes its control during the peacekeeping mission, as in the Srebrenica massacre during the non-international armed conflict in Bosnia and Herzegovina in 1995. The act of handing over refugees in Srebrenica by Dutch troops to the Republic Srpska's force was seen as an internationally wrongful act committed by the Netherlands and raised its responsibility because at that time, the effective control of the Troops was in the hands of the Dutch state through its organs. This is different from the withdrawal of Dutch troops from Srebrenica because these actions have been approved by the United Nations. The act of withdrawal does not lead to any responsibility from both parties because the principle of liability exempts applied, namely the Necessity and the Distress Principle.

Keywords : Responsibility, UN Peacekeeping Force, Non-International Armed Conflict.